



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 188.4.45 1893 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA *CIVIL SOCIETY ORGANIZATION OPEN GOVERNMENT  
PARTNERSHIP LOCAL*  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik dan dukungan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta terpilihnya Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu anggota *Open Government Partnership Local* pada Tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rencana aksi *Open Government Partnership Local* di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menunjuk Lembaga *Civil Society Organization Open Government Partnership Local* Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA *CIVIL SOCIETY ORGANIZATION OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL* KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.**

KESATU : Menunjuk Lembaga *Civil Society Organization Open Government Partnership Local* Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

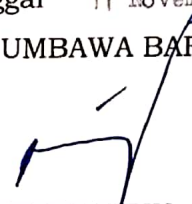
KEDUA : *Lembaga Civil Society Organization Open Government Partnership Local*, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk keterlibatan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
2. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk keterlibatan pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
3. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk keterlibatan pelaksanaan Program Revitalisasi Posyandu, Penyelenggaraan Dasa Wisma dan Penyelenggaraan Sanitarian.
4. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk keterlibatan pelaksanaan Program Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (KSB Care)

melalui Kegiatan Pelayanan Setara dan Inklusif Andalan (Yasinan).

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sumbawa Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 11 November 2022  
BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

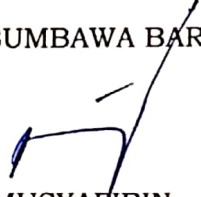
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 188.4.45 1893 TAHUN 2022  
TANGGAL 11 November 2022  
TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA CIVIL SOCIETY  
ORGANIZATION OPEN GOVERNMENT PARTERSHIP  
LOCAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN  
2022

| NO. | NAMA LEMBAGA | PIMPINAN        |
|-----|--------------|-----------------|
| 1.  | FITRAH NTB   | RAMLI           |
| 2.  | LEGITIMID    | SYAHRUL MUSTOFA |
| 3.  | SOLIDARITY   | BENNY TANAYA    |

BUPATI SUMBAWA BARAT,

  
W. MUSYAFIRIN